

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya, termasuk menjamin perlindungan hukum bagi semua warga negaranya, karena semua warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang sama termasuk dalam hak asasi manusia. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara demokrasi kita sangat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan kebebasan. Sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 bahkan ditegaskan, bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”.<sup>1</sup>

Tidaklah ada artinya, hak kemerdekaan apabila dilain pihak tetap ada penjajah dalam segala bentuknya. Penjajahan pada hakekatnya pula dapat berbentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang lain.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan.

Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada

---

<sup>1</sup> UUD 1945, *Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia*, 1945. Alinea Pertama

dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.<sup>2</sup>

Perguruan tinggi merupakan instrumen penting bagi mahasiswa dimana perguruan tinggi menjadi laboratorium intelektual guna menciptakan serta menghadirkan kader - kader intelektual yang potensial, memiliki kemampuan yang mumpuni, dan siap terjun dalam dunia saing pada lingkup pekerjaan serta jaminan berharga bagi masa depan bangsa. Selain itu perguruan tinggi juga menjadi berkat bagi insan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Kegiatan belajar mengajar di kampus adalah suatu siklus penting dimana pihak-pihak yang terkait saling membutuhkan dan saling bergantung antara Mahasiswa, tenaga pendidik (Dosen), dan tenaga kependidikan (Pegawai).

Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi kerap kali merasa takut untuk membela hak-hak yang telah dicerai lantaran oknumnya kebanyakan berasal dari ketimpangan relasi antara peserta didik dan tenaga kependidikan. Bahkan tidak jarang, oknum pelaku justru balik mengancam dan menyerang korban dengan berbagai tuduhan, salah satunya adalah pencemaran nama baik.

Begitu pentingnya kegiatan belajar mengajar di kampus menjadi harapan khususnya bagi mahasiswa dan juga para orang tua yang membiayai perkuliahan sang buah hati untuk masa depan namun pada kenyataannya justru kampus yang merupakan institusi pendidikan malah dicemari oleh oknum - oknum untuk memanfaatkan situasi ataupun keadaan sehingga terjadi pelecehan seksual bahkan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan *soft skill* harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para *penyintas* kasus kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Kasus seperti ini

---

<sup>2</sup> Sahadio Hurnaedi Utami Zahirah Noviani, Ridah Arifah. Cecep, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif," *Jurnal Penelitian dan PPM No.01 05* (2018): 49.

benar - benar nyata dan banyak terjadi, baik itu disekolah maupun Universitas dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor ataupun *speak up* karena stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu, tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk.

Akhir-akhir ini marak terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada wanita, baik usia dibawah umur atau yang sedang beranjak dewasa, terutama di dalam Lembaga Pendidikan. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan atau ilmu tentang seksualitas yang diajarkan kepada anak sedari dini. Tenaga pendidik pun bahkan masih sangat memandang sebelah mata akan hal dasar ilmu tersebut. Hal ini menjadi fokus untuk Lembaga Pendidikan yang dimana semakin maraknya kekerasan seksual yang terjadi di ranah Lembaga Pendidikan yang dimana ranah tersebut harusnya menjadi rumah kedua yang harus membuat penerus bangsa baik yang sudah beranjak dewasa atau dibawah umur merasa nyaman. Tapi justru sebaliknya, ranah pendidikan saat ini menjadi hal yang mengancam bagi para pelajar dalam mengejar cita – citanya.

Terhadap seriusnya permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencoba mengambil inisiatif untuk merumuskan 21 perbuatan yang dianggap sebagai kekerasan seksual. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan Teknologi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Permendikbudristek PPKS) pada intinya melarang penyampaian ujaran diskriminasi dan pelecehan terhadap tampilan fisik, tubuh, maupun identitas gender hingga pembiaran terjadinya kekerasan seksual.

Selain mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai kekerasan seksual, Permendikbudristek PPKS juga mengatur beberapa ketentuan tentang upaya

pencegahan dan penanganan. Perihal upaya pencegahan, telah ditetapkan beberapa pola interaksi yang perlu diperhatikan baik secara institusional perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.

Tindak pelecehan seksual tidak pandang bulu, baik siapa yang berisiko menjadi korban maupun siapa yang menjadi pelaku. Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang dikutuk semua pihak ini tidak hanya terjadi di zona-zona rawan, tetapi juga kerap terjadi di lembaga pendidikan, yang seharusnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang mencoreng dunia Pendidikan bukan hanya isu lokal di Indonesia semata, melainkan juga merupakan isu global. Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Pastor di Roma, korbannya bahkan mencapai ribuan. Di Indonesia, salah satu kasus kekerasan seksual di dunia Pendidikan yang terungkap media di antaranya terjadi di sebuah perguruan tinggi di Riau, dan berita terbaru mengenai pelecehan dan pemerkosaan di Bandung atas 12 santriwati dibawah umur dan telah melahirkan 9 anak.

Penyebab tingginya kasus kejahatan seksual adalah tidak adanya laporan kejadian, yang terutama disebabkan oleh ketidakmauan korban untuk melapor, penyebab lainnya adalah ketidakpercayaan korban pada sistem yang akan mampu menyelesaikan permasalahannya atau memberikan penanganan yang memadai. Korban seringkali tidak menyadari bahwa sebenarnya ia merupakan korban kekerasan seksual atau korban menganggap hal tersebut bukan hal yang serius sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Dampak kekerasan seksual terbagi menjadi 3 hal, yaitu dampak psikologis, sosial, dan fisik. Dampak psikologis yang dialami subyek penelitian adalah perasaan tidak suka, jengkel, takut, menyesal, dan stres. Dampak sosial yang dialami oleh mayoritas subyek penelitian berasal dari pihak luar, seperti tetangga, dan orang-orang sekitar dan bukan berasal dari sesama korban dan pelaku. Dampak fisik kekerasan seksual yang dilakukan subyek penelitian tidak sama antara satu dengan yang lain. Mayoritas menyatakan bahwa dampak fisik yang diterima adalah sakit pada vagina

bagi subyek penelitian perempuan dan bagi subyek penelitian laki- laki merasakan sakit pada anus setelah mengalami kekerasan seksual. Dampak fisik lain adalah rasa sakit pada badan dan kehamilan akibat kekerasan seksual tersebut.

Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Pelaku kejahatan kekerasan seksual memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta *manipulative*<sup>3</sup>. Perilaku menyimpang akan mengakibatkan tindakan kriminal dan jelas membutuhkan perlakuan khusus. Kejahatan terus-menerus menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk memberantasnya, meskipun sebenarnya cukup sulit dilakukan karena kejahatan pasti akan muncul kembali seiring perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pejabat pemerintah perlu memberikan perlindungan untuk setidaknya menghindari atau bahkan mengurangi kejahatan.<sup>4</sup>

Berbicara tentang kejahatan, kejahatan seksual saat ini menjadi masalah yang signifikan dan sering terjadi, disamping kemajuan teknologi yang sangat pesat membawa perubahan yang signifikan dan menjadi salah satu penyebab munculnya kejahatan seksual terhadap anak, teknologi kontemporer dan canggih yang membuatnya mudah untuk mengakses internet. Disisi lain, ada hal – hal yang tidak pantas di internet yang tidak boleh disalin.

Setiap orang pasti akan berpendapat bahwa anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di belahan dunia ini.

---

<sup>3</sup> Reza Indra Giri Amriel, “Kekerasan Seksual Dan Daya Tangkal Publik,” last modified 2006, accessed April 20, 2023, <http://www.freelists.org/archives/ppi//08-2006/msg00283.html>.

<sup>4</sup> Tatik Ariyanti, “Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak,” *Dinamika Pendidikan dasar* Vol 8 No. (n.d.): 50–58.



Merekalah nantinya yang akan menjadi pemimpin baru yang siap menghadapi tantangan baru seiring dengan perkembangan zaman.

Faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah adanya kesempatan (*opportunity*), khususnya yang timbul dari posisi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Pelaku dalam kedudukannya dengan kekuasaan yang ada padanya dan memiliki kesempatan dan sekaligus merasa aman untuk melakukan kekerasan seksual kepada korban. Faktor lain yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah ketiadaan aturan atau kebijakan atau mekanisme yang jelas dan memadai penanganannya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana tindakan kebiru kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita.<sup>5</sup> Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sangat dipengaruhi dari lingkungan masyarakat yang kurang peduli terhadap kasus ini dan menganggap korban yang melapor akan kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya dianggap masyarakat terlalu berlebihan.

Kekerasan seksual mempunyai dampak negatif jika tidak segera dihentikan bahkan dampak tersebut dapat menimbulkan *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD sebagai sebuah kondisi yang muncul setelah pengalaman luar biasa yang mencekam, mengerikan dan mengancam jiwa seseorang, misalnya peristiwa bencana

---

<sup>5</sup> KPAI, "Setiap Bulan 129 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual," last modified 2023, <http://www.kpai.go.id/berita/kpaisetiapbulan129anakjadikorbankekerasanseksual/>.

alam, kecelakaan hebat, *sexual abuse* (kekerasan seksual), atau perang dan selain itu juga dapat menimbulkan kematian terhadap korban<sup>6</sup>.

Seseorang mengalami gejala adanya *Post Traumatic Stress Disorder* ditunjukkan dengan adanya rasa waswas apabila berhadapan dengan situasi atau keadaan yang mirip saat kejadian, merasa ingin menghindari dari situasi atau keadaan yang membawa kenangan saat terjadinya, keadaan ini dirasakan lebih dari 2 (dua) bulan pasca kejadian. Dalam hal ini subjek berusaha mengatasi keadaan ini dengan banyak berbagi dengan orang lain yang dipercayainya tentang kondisinya sehingga membuat kondisi subyek lebih tenang.<sup>7</sup>

Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting atas lemahnya pelaporan tindak kekerasan seksual adalah pemahaman terhadap apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Komnas Perempuan merilis 15 jenis yang dimaksud kekerasan seksual.

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi

---

<sup>6</sup> Bradley D Grinage, 2402 *AMERICAN FAMILY PHYSICIAN Diagnostic Criteria for Post - Traumatic Stress Disorder No. 15*, 2003, [www.aaf.org/afp](http://www.aaf.org/afp).

<sup>7</sup> Ibid.

perempuan;

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Terlebih lagi, secara praktis sivitas akademika penting untuk mengetahui mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Hal ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman para warga kampus terutama mahasiswa sebagai bekal pengetahuan dalam mencegah tindak kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan termasuk kasus yang agak sulit dibongkar. Ada beberapa alasan kenapa pelecehan seksual ini sulit diungkap, dan baru terungkap setelah banyak kasus:

*Pertama.* Pelaku adalah guru atau tokoh yang ucapannya dipercayai oleh para murid, begitupun dosen dengan mahasiswa, sehingga dengan adanya relasi kekuasaan tersebut, mereka dapat dengan leluasa melakukan tindakan kejahatan seksual.

*Kedua.* Korban kekerasan seksual merasa takut untuk melapor, hal ini berhubungan dengan alasan pertama, yaitu berkaitan dengan kekuasaan. Korban memiliki kekhawatiran tentang masa depannya di dunia pendidikan, hal yang sama di dunia pekerjaan karena menyangkut karir korban.

*Ketiga.* Kebanyakan korban takut melapor karena menyangkut aib dirinya dan mengkhawatirkan penerimaan masyarakat juga masa depannya, baik dalam lingkungan komunitasnya, ataupun lingkungan masyarakat.


*Keempat.* Untuk kekerasan seksual perbuatan tertentu sulit dibuktikan dengan alat/bukti visum jika tidak ada saksi yang secara langsung melihat atau mendengar kejadian tersebut, sehingga korban berpotensi dilaporkan baik oleh pelaku dan berpotensi korban dipidana karena kekurangan alat bukti.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah daerah menjadi fenomena gunung es. Hasil olah data CATAHU 2023 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, tercatat adanya peningkatan angka pengaduan langsung Kekerasan terhadap Perempuan ke Komisi Nasional Perempuan dari 4.322 kasus di Tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di sepanjang Tahun 2022. Data pengaduan ke Komisi Nasional



Perempuan dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah personal terdapat 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus dan ranah negara 68 kasus. Kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya. Dengan jumlah ini, rata-rata Komisi Nasional Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 17 kasus per hari.

Tabel 1.1 Data Kekerasan Seksual dalam ranah personal dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan



Sumber: Komnas Perempuan, Tahun 2023


CATAHU 2022 juga memberikan perhatian khusus pada masalah pelanggaran HAM berat, kekerasan seksual, femisida, perempuan dengan disabilitas, kekerasan yang dialami minoritas seksual, perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS), perempuan pembela HAM, kekerasan dengan pelaku anggota TNI atau POLRI, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sementara hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2022 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menemukan, 1 dari 19 perempuan (usia 15-64 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual.

Adapun Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2022 juga menemukan 4 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di

perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun di sepanjang hidupnya. Data lain menyebutkan bahwa 3 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di pedesaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun sepanjang hidupnya. Dibawah ini adalah tabel peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di dunia pendidikan.

Tabel 1.2.

Data Peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di dunia Pendidikan



Sumber: (Komnas Perempuan, 2022)

Data Komnas Perempuan, Kekerasan di lembaga pendidikan meningkat dari 12 kasus di tahun 2021 menjadi 37 kasus. Komnas Perempuan mencatat bahwa selama periode 2017-2022 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni 35 kasus. Diikuti pesantren dengan 16 kasus, dan sekolah menengah atas (SMA) 15 kasus.

Pemerintah sudah berupaya merespon kondisi ini melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kendati begitu, penerapan regulasi tersebut di lapangan perlu terus diawasi, demi menciptakan iklim yang kondusif bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 tahun 2022 yang disahkan DPR mengatur sembilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

UU TPKS adalah undang-undang yang berpihak dan berperspektif pada korban. Di dalam UU TPKS ada 10 poin penting yang diatur salah satunya yang akan di bahas disini adalah unsur pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual didalam Lembaga pendidikan. Didalam pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dalam hal terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan<sup>8</sup> *Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

---

<sup>8</sup> Simorangkir J.C.T Erwin Rudy and Prasetyo J.T., *Kamus Hukum, Ed. Baru Cet 1* (Jakarta: Aksara, 1983).

Jika dilihat dari Pasal diatas tersebut, maka pembuktian kekerasan seksual menjadi lambat dan sulit sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk pembuktian kasus kekerasan seksual apalagi yang terjadi di dunia Pendidikan dan dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi dan mempunyai kuasa. Juga problematik mental korban yang semakin lama waktu berjalan maka semakin menurun bahkan rentan enggan mengungkapkan dan membuat kasus seperti ini bisa terus terjadi.

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak pada fisik korban juga dampak secara nonfisik yakni mental atau psikis. Dampak secara fisik dapat dilihat menggunakan panca indra dan untuk tahap pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup, sedangkan dampak mental ini dapat menimbulkan rasa trauma hingga gangguan kejiwaan yang kemudian dalam proses pemulihan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal tersebut tentu dapat membuat perempuan takut untuk bepergian keluar rumah sendiri.

Dalam Pasal 25 ayat (1), disebutkan bahwa keterangan saksi dan/atau korban TPKS dan 1 (satu) alat bukti yang sah sudah dapat menentukan seseorang menjadi terdakwa. Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPKS yakni: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat Petunjuk, Keterangan terdakwa, dan Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>

Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan oleh civitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Dilihat dari karaktersitik pelaku, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang terlihat “agamis, sopan, dan cerdas”, dosen senior, pejabat di kampus, dan dosen, *public figure* yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan maupun mahasiswa senior dan seangkatan.

---

<sup>9</sup> UU Kekerasan Seksual, *Salinan UU Nomor 12 Tahun 2022*, 2022, [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/salinan\\_UUNomor\\_12Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/salinan_UUNomor_12Tahun_2022.pdf).

Masih banyak pasal lainnya yang di dalam UU TPKS ini yang mendukung memudahkan pembuktian dari tindak pidana kekerasan seksual agar lebih cepat dan efektif dalam penindakannya. Namun demikian, setelah disahkannya Undang-Undang TPKS Nomor 12 tahun 2022 para aparat penegak hukum seakan tidak bergeming dan masih mundur dengan kendala dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual yang terutama berhubungan di dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini adalah seorang oknum Dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) atas terdakwa Syaiful Hamali yang diduga melakukan aksi pencabulan terhadap mahasiswinya berinsial EP.

Kasus dugaan asusila terhadap mahasiswi ini, terjadi saat mahasiwi tersebut mengumpulkan tugas dan mendapatkan pelecehan saat di dalam ruangan dosen dan saat dia keluar dari ruangan, dosen tersebut menjatuhkan tangannya ke bagian dada dan bagian belakang tubuh EP. Dosen Syaiful dikenakan Pasal 290 ayat 1 *jo* Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian, Pasal 281 ke-2 *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP Ancaman hukumannya berupa pidana penjara selama 7 tahun.<sup>10</sup> Akan tetapi, pelaku hanya dijatuhi hukum 12 bulan penjara, pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, Selasa, 17 September 2019. Dalam kasus tersebut terlihat sebelum ada Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 sangat mencederai dunia pendidikan karena proses putusan yang dijatuhkan tidak maksimal sesuai fakta hukum yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menuliskannya dalam judul: **“PENEGAKAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN DENGAN DISAHKANNYA UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NOMOR 12 TAHUN 2022”**

---

<sup>10</sup> Sinar Lampung, “Terbukti Cabuli Mahasiswi Dosenm UIN Raden Intan Divonis 12 Bulan Penjara,” last modified 2023, accessed March 20, 2022, <https://sinarlampung.co/terbukti-cabuli-mahasiwi-dosen-uin-raden-intan-divonis-12-bulan-penjara>.



### 1.1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan perkiraan jumlah kasus kekerasan seksual tersebut lebih banyak dibandingkan yang dilaporkan. Sebab, pada umumnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak dilaporkan karena malu dan tidak tersedia mekanisme pengaduan.

Banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang dilaporkan, tetapi juga banyak yang tidak diproses secara hukum. Dalam banyak kasus-kasus pelecehan seksual berupa pencabulan memiliki kesulitan dalam perumusan alat bukti, karena pencabulan biasanya dilakukan di tempat tertutup. Oleh sebab itu, selama ini kasus pelecehan seksual yang sifatnya verbal atau sentuhan tidak senonoh sangat sulit dibuktikan. Pelecehan seksual dalam konteks pencabulan yang bersifat verbal, dan perbuatan imoral tersebut terjadi dengan hanya adanya korban dan pelaku (*slachtoffer en dader*). Jika ada satu alat bukti yaitu keterangan korban yang bisa menjadi saksi, maka hanya ada keterangan korban yang menurut hukum tidak dapat menjadi alat bukti minimum yang dapat menjadi dasar terjadinya tindak pidana.

Dalam Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 lebih memihak para korban pelecehan seksual, tetapi dalam proses pembuktian, masih dianggap lemah, karena kaidah pembuktiannya masih sama dengan KUHAP. Hal itu dibuktikan dengan menerapkan asas *unus testis nullus testis* dalam Pasal 25 ayat (1) yaitu "Keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya." Jika hanya ada keterangan korban saja tanpa "satu" alat bukti lainnya tidak bisa sama sekali menjadi dasar sebagai alat bukti minimum.

Perbedaan alat bukti pada UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 dan KUHAP hanya pada materi alat bukti yang diatur, bahwa alat bukti yang dicakup dalam UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 lebih luas dibandingkan alat bukti yang ada di dalam KUHAP. Namun pembuktian di dalam keduanya masih menerapkan asas *unus testis nullus testis* yang berkaitan dengan *bewijs* minimum atau alat bukti minimum yang dibutuhkan untuk memproses suatu perkara.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Pelecehan seksual sebagai undang – undang yang memperkuat hukum tentang pelecehan seksual di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Untuk Pembuktian kasus tindak pidana kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Tinggi?
2. Bagaimanakah Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lembaga pendidikan tinggi?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dalam tulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan hukum bagi peserta didik sebagai korban kekerasan seksual dalam dunia Pendidikan Tinggi.
2. Untuk Mengetahui kendala dalam pembuktian tindak kekerasan seksual berdasarkan KUHP dan setelah adanya UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 diteruskan dengan cara penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

- 1) Kegunaan Teoritis,

Yakni dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai

kendala pembuktian kasus kekerasan seksual setelah pengesahan UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 dalam rangka pemberantasan kekerasan seksual dan penanganannya dalam lembaga Pendidikan dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual selanjutnya.

## 2) Kegunaan Praktis

Yakni berguna bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak kekerasan seksual dan penanganannya terutama dalam lembaga Pendidikan. Dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk bisa lebih hati-hati dan mampu mendeteksi dengan tepat jika anak mengalami tindakan pelecehan.

## 1.4 Kerangka Teoritis

### A. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan hukum di Indonesia terkandung dalam "pembukaan" ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh karena itu, mewajibkan pemerintah untuk menegakkan hukum berdasarkan hukum normatif dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat selain itu karena Negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa maka penegakkan hukum harus pula didasarkan kepada norma dan aturan hukum dan ketentuan hukum.

Teori Penegakkan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, sebagai bentuk keyakinan yang dipotong oleh doktrin hukum, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, maka sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dimana hukum itu salah satunya adalah Undang-Undang maka sudah sewajarnya, Negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat dan segala aspek perikehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian penegakan hukum pidana dapat dikatakan fungsional hukum sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi

atau bekerja dan terwujud secara konkrit. Berdasarkan dari pengertian tersebut Muladi menyatakan: Fungsionalisasi atau proses penegakkan hukum pidana pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan komponen sistem hukum, yaitu aspek substansi, aspek struktur, aspek budaya hukum maka suatu penegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.<sup>11</sup>

## **B. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>12</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>13</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>14</sup>

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>11</sup> Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>12</sup> I Gusti Ayu Nyoman Diana and Fitri Astuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour No.1," *Jurnal Kertha Semaya* 4 (2016): 3.

<sup>13</sup> Islamia Ayu Anindia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Dalam Perspektif Viktimologis No.1," *Jurnal Litigasi* 19 (2018): 92.

<sup>14</sup> *ibid*

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP yang menyangkut 'perkosaan' Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.<sup>15</sup>

### 1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan dan berkaitan erat dengan kerangka teori. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini disusun definisi dari konsep- konsep yang akan digunakan, yaitu:

1. Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak

---

<sup>15</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan No 2," *Lex et Societatis Apr- Jun 1* (2013): 39.



pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.<sup>16</sup> Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi, dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R. Subekti<sup>17</sup> berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.<sup>18</sup> Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat.

---

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).

<sup>17</sup> Yayat Sri Hayati Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).

<sup>18</sup> Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

3. Proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.<sup>19</sup>
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan/kelakuan yang melanggar suatu peraturan hukum pidana dan diancam dengan pidana, mempunyai sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
5. Penanganan korban kekerasan seksual meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 hingga 19.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.<sup>20</sup>


- a) Pendampingan, Pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani.
- b) Perlindungan, Jaminan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, dan korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan.
- c) Pengenaan sanksi administratif; Sanksi terdiri dari tiga golongan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Bentuk sanksi yang dijatuhkan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi satuan tugas. Selain itu, sanksi yang diberikan tidak mengesampingkan peraturan lain.
- d) Pemulihan korban; melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi pendamping korban. Masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan/atau kepegawaian.

---

<sup>19</sup> Asshiddiqie Jimly, "PENEGAKAN HUKUM," *Trial* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2008).

<sup>20</sup> Kemendikbudristek RI, *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI* (Republik Indonesia, 2021).

Tabel 1.3. Kerangka Pemikiran



Keterangan Bagan Kerangka Pemikiran:

Dalam bagan kerangka pemikiran masih terlihat didalam kasus – kasus yang terjadi dalam tindak pidana kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan terutama yang marak terjadi bagaikan fenomena gunung es dan terus kerap terjadi dengan korban

yang tidak sedikit peneliti melihat ada permasalahan yang mendasar terutama dimulai dari pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan yang dimana bahwa negara Indonesia saat ini menaruh perhatian khusus dalam perlindungan korban kekerasan tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat di KUHP Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303), Undang - Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi akan tetapi masih saja mengalami peningkatan dalam kekerasan seksual terus menerus dan yang membuat miris merambah dalam dunia maya dan pendidikan yang membuat korban semakin menutup diri serta pelaku tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya bahkan masalah hukum yang berlarut – larut dengan waktu yang panjang dalam penanganannya.

Jika dilihat dari problematik terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan terutama yang berbasis agama yang terjadi di kota besar maupun di daerah - daerah yang ada di Indonesia ini adalah dari masalah peserta didik yang rentan menjadi korban yaitu Tabu terhadap *Sex Education*, Perkembangan jaman memerlukan perkembangan turunan UU terbaru dalam perlindungan kekerasan seksual, Kekuasaan yang disalahgunakan untuk mengambil keuntungan, *Victim Blamming* dan terbatasnya Undang - undang yang ada diatas tadi dalam perlindungan kekerasan seksual dalam hal pembuktian berdasarkan hal – hal tersebut diatas seperti yang diketahui belum lama ini telah disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan , Riset dan teknologi (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Lembaga Pendidikan), dan yang lebih baru lagi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 terdiri dari 8 BAB dan 93 Pasal yang dimana didalam salah satu Pasal yang ada yaitu Pasal 20 mengenai alat bukti bahwa keterangan saksi dan/atau korban TPKS dan 1 (satu) alat bukti yang sah sudah dapat menentukan seseorang menjadi terdakwa. Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPKS yakni: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat Petunjuk, Keterangan terdakwa, dan Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan. Dan masih ada Pasal -Pasal lain mendukung dalam penindakan kejahatan kekerasan seksual dan juga dilihat dari Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Lembaga Pendidikan) yang menitik beratkan kepada perbuatan yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan dari korban.

#### **1.6. Literature Review**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublik asikan atau belum terpublikasikan.

Penelitian terdahulu ini juga menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memahami dan memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang peneliti lakukan. Dari penelitian terdahulu yang disusun peneliti, tidak ditemukannya penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti kaji.

1. Hasil Penelitian Printa Dewi Uma Azzahra, Dyah Ikhtiariza, Hanifatus Salamah, Alfira Mega Syahfitri, Muhammad Naufal Nabiila dari Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Jurnal IJCCS Vol.4 No 2 Tahun 2021.



Penelitian tersebut berjudul **“ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL MAHASISWI UNRI TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK NO 30 TAHUN 2021”**.

Hasil dari penelitian ini Perguruan tinggi harus meringkus tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seluruh warga kampus khususnya mahasiswi atau kaum perempuan dan tidak melindungi pelaku dengan alasan melindungi nama baik perguruan tinggi. Serta para pelaku kekerasan/pelecehan seksual agar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan dampak yang dirasakan korban.<sup>21</sup>

2. Hasil Penelitian Sartini, Baso Madlong, Zulkifli Makkawaru dari Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa I.dn.J.of Law 4(1) : 18-25, Desember 2021 berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)**

Hasil dari penelitian ini Untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan dan faktor kendala dalam pembuktian yang menjadi penyebab kasus kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman yang tidak maksimal.

Penelitian ini menggunakan Menggunakan metode kualitatif (studi kasus). Jenis penelitian adalah penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>22</sup>

3. Hasil Penelitian Erni Yuniyanti Program Studi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Karya Ilmiah Tesis Tahun 2020 berjudul **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN**

---

<sup>21</sup> Muhammad Naufal Nabiila Printa Dewi Uma Azzahra, Dyah Ikhtiariza , Hanifatus Salamah, Alfira Mega Syahfitri, “ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL MAHASISWI UNRI TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK NO 30 TAHUN 2021,” *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): 1–13.

<sup>22</sup> Sartini, Baso Madlong, and Zulkifli Makkawara, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (STUDI KASUS POLISI RESORT KOTA MAMUJU),” *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 18–25, Hak, Korban, Perlindungan Hukum.

## **KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU KOTA SEMARANG”**

Hasil dari penelitian ini masyarakat dapat memahami faktor – faktor yang mempengaruhi kejadian kekerasan seksual terhadap anak atau remaja khususnya di Kota Semarang. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu kejahatan yang universal tidak memandang usia anak maupun jenis kelamin. Di Kota Semarang terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, status ekonomi orangtua, pendidikan orangtua, tipe asuh orangtua, teman sebaya, terhadap kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang. Metode penelitian dengan menggunakan *mix methode* diawali dengan penggunaan metode kuantitatif didukung dengan metode kualitatif, menggunakan desain penelitian *cross sectional*. Data kuantitatif dikumpulkan menggunakan kuisioner, dokumentasi dan wawancara, data kualitatif diperoleh melalui observasi, catatan lapangan, dan wawancara mendalam dengan orangtua korban maupun pendamping korban dengan *purposive sampling*.<sup>23</sup>

4. Hasil Penelitian Tasha Chomsyafira Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Karya Ilmiah Tahun 2023 berjudul **“PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DUNIA PENDIDIKAN (STUDI KASUS NOMOR: 989/PID.SUS/2022/PN.BDG)”**

Hasil dari penelitian ini untuk lebih mengetahui kebijakam kriminal upaya penanggulangan kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga dapat mewujudkan keadilan terhadap

---

<sup>23</sup> E Yuniyanti, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang,” *Arpusda.Semarangkota.Go.Id* (2020): 1–229, [https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data\\_karya\\_ilmiah/20210621145226-2021-06-21data\\_karya\\_ilmiah145215.pdf](https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20210621145226-2021-06-21data_karya_ilmiah145215.pdf).

anak korban kekerasan seksual dengan menerapkan sanksi pidana tersebut. Dengan jenis penelitian Normative kualitatif.<sup>24</sup>

5. Hasil Penelitian Salmah Novita Ishaq Konsentrasi Hukum Kepidanaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Pada Karya Ilmiah Tahun 2017 berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL (LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF HARRASMENT)**

Hasil dari penelitian ini agar mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual menurut UURI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hasil penelitian dari makalah ini adalah masih terdapat kendala dalam tahap pembuktian didalam tahap penyidikan dan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual menurut UURI No. 35 tahun 2014. Jenis dari penelitian ini, menggunakan penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang – undang dengan Teknik telaah Pustaka, mengumpulkan bahan – bahan hukum atau literatur hukum. Data di analisis deksriptif kualitatif.<sup>25</sup>

6. Hasil penelitian Istiqomah Dwi Andari Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Karya Ilimiah Pada Tahun 2019 Berjudul: **PENGARUH PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU ORANGTUA TENTANG PENDIDIKAN SEKS DENGAN KEJADIAN PELECEHAN SEKSUAL PADA SISWA SMP DI DI WILAYAH KOTA TEGAL**

---

<sup>24</sup> TASHA CHOMSYAFIRA, *PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DUNIA PENDIDIKAN*, *Nucl. Phys.*, vol. 13, 2023.

<sup>25</sup> Vivin Restia and Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual,” *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2017): 23–31.

Hasil penelitian ini adalah Pendidikan seks merupakan pendidikan yang sangat penting bagi remaja. Usia remaja sangat rawan akan pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh teman sebaya maupun orang dengan usia yang lebih tua. Pelecehan seksual pada remaja oleh orang dewasa terjadi karena remaja dianggap sebagai makhluk yang polos. Remaja kurang mengerti dalam hal pendidikan seks, dan menganggap bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan seks itu menyimpang. Pendidikan seks dalam keluarga merupakan salah satu alternatif dalam membekali anak-anak dengan informasi- informasi tentang seks, tentang kesehatan, dan masalah-masalah reproduksi secara benar. Kemampuan, keterampilan, dan kemauan orangtua dalam memberikan pendidikan seks akan menentukan perasaan anak pada masa yang akan mendatang. Jenis penelitian Normatif kuantitatif.<sup>26</sup>

## **1.7. Metode Penelitian**

### **Jenis & Sifat Penelitian**

Dalam proses penelitian digunakan metode normatif-yuridis, dimana peneliti melakukan kajian kepustakaan dengan mempelajari undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur dan tulisan para ahli, praktisi dan akademisi perihal penegakkan hukuman kekerasan seksual dalam dunia pendidikan tinggi. Termasuk juga putusan-putusan Pengadilan dari Direktori Mahkamah Agung.

---

<sup>26</sup> I D Andari, “Pengaruh Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Orang Tua Tentang Pendidikan Seks Dengan Kejadian Pelecehan Seksual Pada Tahun 2019” 4, no. 9 (2019): 141–148.

## Pendekatan Penelitian

Pendekatan yakni pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan konseptual bisa satu pendekatan saja atau gabungan beberapa pendekatan tergantung bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.<sup>27</sup>

- Pendekatan perundang-undangan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Terutama yang berkaitan langsung dengan penegakan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan tinggi
- Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan yaitu kasus – kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan tinggi yang melalui tahap awal pelaporan hingga proses persidangan dengan hukuman yang masih belum mengurangi secara signifikan kejahatan tersebut.
- Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis sehingga dapat dilihat permasalahan dari sebelumnya sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kedepannya dalam menentukan langkah –langkah perbaikan dan pencegahan kearah yang lebih baik.
- Pendekatan perbandingan adalah cara pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian Normatif dengan cara membandingkan satu Lembaga Hukum dari sebuah Sistem Hukum dengan Lembaga Hukum dari Sistem Hukum yang

---

<sup>27</sup> FH-Ubhara Press, *Pedoman Teknis Penelitian Tesis Universitas Bhayangkara* (Jakarta: Magister Hukum, 2023).



lainnya. Sehingga dapat diketahui pihak mana yang bisa lebih bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kebijakan dan edukasi kepada masyarakat.

#### Sumber Data

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, antara lain norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lain-lain.<sup>28</sup>

1. Bahan hukum primer, merupakan norma-norma dasar atau peraturan tertulis yang terkait dengan pembahasan Skripsi ini, antara lain: Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual Nomor 12 Tahun 2022, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, artikel-artikel, majalah hukum, koran, internet dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

lepas dari literatur-literatur ilmiah<sup>29</sup> Mempelajari berkas-berkas atau dokumen-dokumen lainnya yang memiliki hubungan terhadap hukum pidana.

#### Analisis Data

Diperoleh dan dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yuridis analitis, data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, sehingga penelitian dapat dimengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti dan apa yang menjadi latar belakang semua itu secara menarik kesimpulan pemecahan masalah tentang “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Dengan Disahkannya Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022”.

### 1.8. Sistematika Penelitian

#### Bab I Pendahuluan

Menguraikan Latar belakang permasalahan tindak pidana kekerasan seksual .beserta tabulasi data khususnya didalam dunia Pendidikan serta permasalahannya.

#### Bab II Penegakan Hukum, Konsep Dasar Dan Pengertian Kekerasan Seksual

Memberikan penguraian secara teoritis mengenai tinjauan tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, pengertian perlindungan hukum korban kekerasan seksual, serta proses pembuktian didalam tindak pidana kekerasan seksual terutama di Lembaga pendidikan beserta kendalanya dan Penanganan korban kekerasan seksual di dunia pendidikan setelah

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

disahkannya Undang -undang Tindak Pidana Kekerasan seksual Nomor 12 tahun 2022

### Bab III Kekerasan Seksual Yang Terjadi Dalam Dunia Pendidikan Tinggi

Di dalam bab ini merupakan pemaparan objek penelitian terhadap:

1. Membahas pengaturan dan Pembuktian tentang kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi korban kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Tinggi.
2. Bentuk tindakan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Lembaga Pendidikan Tinggi

### Bab IV Pembuktian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Tinggi Beserta Penanganannya

Di dalam bab ini merupakan analisis hasil penelitian dari hasil data Primer dan data Sekunder.dari permasalahan yang di teliti.

### Bab V Simpulan

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum dengan seadil-adilnya.